

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH

2020

Kpt KPU 289/PL.02.1/Kpt/3505/KPU-Kab/IX/2020

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN BLITAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Blitar tentang penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) tingkat Kabupaten Blitar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU RI No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Menetapkan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) sebanyak 24.781 (Dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu), dengan rincian pemilih laki-laki 11.679 (Sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan) pemilih, dan pemilih perempuan 13.102 (Tiga belas ribu seratus dua) pemilih. Pemilih tidak memenuhi syarat 78.927 (Tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 39.756 (Tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam) pemilih, dan pemilih perempuan 39.171 (Tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) pemilih. Perbaiki data pemilih sebanyak 40.631 pemilih, dengan rincian laki-laki 19.792 pemilih, dan pemilih perempuan 20.839 pemilih, dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak 962.179, dengan rincian pemilih laki-laki 480.136 pemilih

dan pemilih perempuan 482.043 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan, dan 2.278 TPS. Menetapkan penambahan pemilih baru di Kecamatan Garum, Desa Karangrejo TPS 014 dengan jumlah pemilih sebanyak 2 dengan rincian pemilih laki-laki 1 dan pemilih perempuan 1. Pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 33 pemilih dengan rincian, pemilih laki-laki 18 pemilih dan pemilih perempuan 15 pemilih, yang tersebar di 8 Desa dan 30 TPS.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 September 2020
- Lampiran : 0